



**PUTUSAN**

Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, tanggal 09 April 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, tanggal 28 Juni 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I (S-I), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 02 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan  
Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 28 Februari 2009;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat selama kurang 2 tahun di Jl. Teluk Tiram Kota Banjarmasin kemudian pindah-pindah terakhir dirumah kontrakan di ----- Kota Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama, Anak Pertama umur 9 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;
  - Tergugat sering berkata kasar (merendahkan/maremeahkan Penggugat);
  - Tergugat sering egois/ mau menang sendiri;
  - Tergugat pernah 3 kali memukul Penggugat;
  - Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;
  - Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat (tidak terbuka soal keuangan);
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 19 September 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/perselisihan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat dan

Halaman 2 dari 20 Putusan  
Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab persoalan tersebut di ataa, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena merasa tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar selama kurang lebih 2 bulan namun masih tinggal serumah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Achmad Sahuri, S.Sy.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 16 November 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal tersebut bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan merubah tanggal pada posita 7 yang awalnya tanggal 19 September 2019 menjadi tanggal 19 September 2020, dan terkait pokok gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dari posita 1 sampai dengan posita 3;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 4, Tergugat mengatakan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita 5;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan posita 6 sebagai berikut:
  - Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat selalu berusaha mengajak Penggugat untuk berdiskusi, namun Penggugat yang tidak mau;
5. Bahwa dalam dalil gugatan posita 6 Tergugat juga pengakuan berklausul, sebagai berikut:
  - Tergugat memang pernah memukul Penggugat, namun kejadian tersebut sudah lama, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah kembali harmonis, hal tersebut pun dilakukan Tergugat untuk meredam emosi dari Penggugat agar tidak berteriak;



- Tergugat memang kadang-kadang meninggalkan sholat lima waktu, namun pernah juga Tergugat mengajak Penggugat untuk sholat berjamaah, namun Penggugat menolaknya, sehingga hal tersebut membuat Tergugat malas untuk beribadah;
  - Memang benar ada perbedaan pendapat diantara Penggugat dan tergugat masalah ekonomi, namun Tergugat tidak terbuka terkait keuangan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat juga tidak terbuka kepada Tergugat dalam hal masalah pengeluaran bulanan;
6. Bahwa Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat sering ditinggal pergi oleh Penggugat, bahkan pada tahun 2011 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dikabari oleh Penggugat setelah Penggugat melahirkan hanya untuk membayar biaya melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan posita 7, namun Tergugat pada saat itu tersinggung karena Penggugat mengatakan sudah bukan istri Tergugat lagi, hal tersebut mengakibatkan Tergugat menyarankan Penggugat untuk pulang ke rumah keluarganya pada tanggal 10 November 2020;
8. Bahwa Tergugat juga penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dikarenakan Penggugat memiliki hutang kepada orang lain; Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat pada repliknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat pada dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;
1. Bukti Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pengugat dengan Nomor ----- tanggal 29 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 005 RW. IV, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang



Anggang, Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 28 Februari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019 karena Penggugat sering curhat dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sering ke berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat sebab Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2.2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019 karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi terlihat ketidak harmonisannya sejak bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat sebab Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak akan menghadirkan alat bukti lain di depan persidangan, baik alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung bawaan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat ada berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang samai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ada meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang samai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;





Bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan alat bukti lain di depan persidangan, baik itu alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan serta repliknya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya. Selengkapnya merujuk ke Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Gugat. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, domisili Tergugat berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Achmad Sahuri, M.Sy.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon agar ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat karena sejak awal tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat egois, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah agama dan Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat. Akibatnya, bulan November 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Selama berpisah itu, sudah diupayakan rukun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah tentang identitas, status perkawinan, anak yang lahir selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membenarkan bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2020. Hal-hal yang diakui oleh Tergugat sepanjang berkaitan dengan identitas, status perkawinan, anak yang lahir selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjadi fakta hukum yang tetap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah dan diakui dengan klausula adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dan



perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa surat keterangan domisili atas nama Pengugat dengan yang diketahui oleh Ketua RT Setempat, oleh majelis hakim dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa Penggugat berkediaman di alamat tersebut, sehingga memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan hukum



yang berlaku yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui penyebab perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat, dan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga tidak mengetahui akibat dari pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, para saksi tidak mengetahui adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga tidak mengetahui akibat dari pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan para saksi Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Tergugat yang keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan dikaruniai satu orang anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran secara langsung kedua saksi Tergugat pernah melihat adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat adan meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Tergugat juga mengetahui bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Tergugat mengenai lama pisah Penggugat dan Tergugat besesuaian serta sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat yaitu pada bulan November 2020 sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2020 hingga sekarang yang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, selanjutnya keterangan saksi saksi Tergugat dapat dijadikan persangkaan bagi majelis hakim dalam menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa para saksi Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpahyang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Penggugat pernah meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2020 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan karena Penggugat pernah meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sedang dirundung masalah sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa Penggugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014, yang menerangkan bahwa *“Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing*



*pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menyimpulkan (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 KHI dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

#### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu*



as-Sunnah juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن.**

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun dinilai melalui alat bukti Tergugat, telah ternyata alat bukti Tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana yang berlaku pada Peradilan Agama terhadap perceraian yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan** dengan tanggal **29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah** oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.  
Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp . 30.000,00       |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp. 360.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp . 20.000,00       |
| 5. Redaksi        | : Rp . 10.000,00       |
| 6. Meterai        | : <u>Rp . 6.000,00</u> |
| J u m l a h       | : Rp. 476.000,00       |
- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan  
Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bjb